



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2019/PA Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh :

Aman bin Raba, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sebagai **Pemohon I**.

Samsani, S. Pd. binti Kappa, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Dusun I Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 97/Pdt.P/2019/PA Lss tertanggal 1 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Nopember 1995 di Ranteangin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/3/XII/1995 tanggal 03 Desember 1995 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan selama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak laki-laki yang bernama Sawal, lahir pada tanggal 10 Juli 2017 berdasarkan

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-04022019-0010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lasusua, tanggal 04 Februari 2019;

3. Bahwa anak yang akan diangkat, adalah anak kandung ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Syamsir dan Hasna, sementara antara Hasna dan Pemohon II (Samsani, S.Pd) adalah saudari kandung;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2018 anak bernama Sawal telah dipelihara oleh para Pemohon dan sejak dalam pemeliharannya anak tersebut terawat dengan baik dan alhamdulillah dalam kondisi sehat;
5. Bahwa kedua orang tua kandung anak yang akan diangkat bersedia menyerahkan pemeliharaan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat sebagai anak angkat;
6. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi anak tersebut.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal yang Para Pemohon uraikan di atas, maka kami Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Aman bin Raba dan Pemohon II bernama Samsani, S.Pd binti Kappa, alamat Dusun I Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, terhadap anak bernama Sawal bin Syamsir, umur 2 (dua) tahun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai sesuai aturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai akibat-akibat hukum yang timbul akibat terjadinya pengangkatan anak, dan terhadap hal tersebut,

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat anak, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung, dalam hal ini ayah dan ibu kandung calon anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon bernama Syamsir dan Hasna telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai orang tua dari Sawal telah ikhlas menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh para Pemohon apalagi Pemohon II tidak lain adalah saudari kandung dari ibu kandung Sawal;
2. Bahwa penyerahan tersebut tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun;
3. Bahwa sebagai bapak kandung dari Sawal dan juga ibu kandungnya sebagai keluarga yang kurang mampu dengan ekonomi dibawah standar;
4. Bahwa penyerahan tersebut juga didasarkan atas keyakinan bahwa anak tersebut akan mendapatkan masa depan yang lebih baik jika diasuh oleh para Pemohon karena para Pemohon telah bekerja bahkan Pemohon II adalah seorang PNS yang masih aktif sehingga mempunyai penghasilan yang cukup dan layak untuk membesarkan, merawat, mendidik dan mengasuh anak kami;
5. Bahwa anak tersebut sejak Nopember 2018 telah diasuh oleh para Pemohon sampai sekarang;
6. Bahwa selama diasuh oleh para Pemohon, anak tersebut juga telah dirawat dan mendapat kasih sayang dari para Pemohon sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7408053112640011, atas nama Aman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 5 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7408054405700002, atas nama Samsani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 5 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7408051402080116, atas nama Aman sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 7 Juli 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7408042710100008, atas nama Syamsir sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 12 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/3/XII/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, tanggal 3 Desember 1995, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 64/3/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranteangin, tanggal 7 Agustus 2004, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 993.0078223 atas nama Sawal anak ketiga dari ayah Syamsir dan Hasna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 4 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan anak yang ditandatangani oleh orang tua kandung Sawal dan calon orang tua angkat, dibuat pada tanggal 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS an. Samsani (Pemohon II) bulan Juli 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

Bahwa selain alat Bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Amiruddin bin Taddu**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, saksi adalah tetangga para Pemohon , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena tetangga, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan para Pemohon menikah, hanya saja saksi hadir di Ranteanging;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak dari Syamsir dan Hasna yang tidak lain termasuk kemanakan Pemohon II sendiri, karena Hasna adalah saudari kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Syamsir dan Hasna memiliki tiga orang anak, Sawal adalah anak ketiga atau bungsu;
- Bahwa umur Sawal sekarang sudah 2 tahun;
- Bahwa orang tua kandung Sawal tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengangkat Sawal sebagai anak, bahkan memang sejak setahun lalu sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut hanya untuk mengurus dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari ayah kandung Sawal hanya seorang petani kecil yang berpenghasilan minim sehingga mengakui bahwa ia belum sanggup membiayai dan memelihara Sawal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan ayah kandung Sawal perbulannya yang pastinya termasuk keluarga tidak mampu;
- Bahwa ibu kandung Sawal tidak bekerja;

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani yang lumayan memiliki lahan yang luas sedangkan Pemohon II seorang PNS Guru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih sehat dan masih mampu mengurus dan mendidik anak;
- Bahwa kedua orang tua Sawal tidak keberatan sama sekali jika Pemohon I dan Pemohon II menjadi orang tua angkat Sawal,;
- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II mereka sangat baik dan bertanggung jawab makanya Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat Sawal sebagai anak angkat agar bisa menjamin masa depan Sawal dari segi materi maupun pendidikannya dan sekaligus memasukkan dalam daftar gaji Pemohon II;

2. **Rante binti H. Pangala**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, saksi adalah sepupu dari bapak kandung anak yang akan diangkat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena tetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak kandung ataupun anak angkat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengangkat anak dari Syamsir dan Hasna yang tidak lain kemanakan Pemohon II sendiri, karena Hasna adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Syamsir dan Hasna memiliki tiga orang anak dan Sawal yang bungsu;
- Bahwa umur Sawal sekarang sudah 2 tahun;
- Bahwa orang tua kandung Sawal tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengangkat Sawal sebagai anak, karena memang sejak setahun lalu sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut hanya untuk mengurus dan mendidik anak tersebut;

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 6 dari 15



- Bahwa pekerjaan dari ayah kandung Sawal hanya seorang petani yang penghasilannya kecil bahkan tidak mampu membiayai keluarganya secara layak bahkan mengakui bahwa ia belum sanggup membiayai dan memelihara Sawal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan ayah kandung Sawal perbulannya yang pastinya termasuk keluarga tidak mampu sedangkan ibu kandung Sawal hanya di rumah saja tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani memiliki lahan yang luas sedangkan Pemohon II seorang PNS Guru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih sehat dan masih mampu mengurus dan mendidik anak;
- Bahwa kedua orang tua Sawal tidak keberatan sama sekali jika Pemohon I dan Pemohon II menjadi orang tua angkat Sawal,;
- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II mereka sangat baik dan bertanggung jawab makanya Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat Sawal sebagai anak angkat agar bisa menjamin masa depan Sawal dari segi materi maupun pendidikannya dan sekaligus memasukkan dalam daftar gaji Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *vide* Penjelasan huruf a butir 20, Pengadilan

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, hendak mengajukan permohonan pengangkatan anak dan telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2. Dalam alat Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah menikah pada tanggal 19 Nopember 1995 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua dan para Pemohon berkehendak untuk mengangkat seorang anak yang bernama Sawal bin Syamsir, umur 2 tahun, anak sah dari pasangan suami isteri Syamsir dan Hasna, dengan tata cara Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan maksud untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menetapkan anak bernama Sawal bin Syamsir sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin anak tersebut, keduanya bersedia memelihara, membimbing, mendidik dan membiayai segala kebutuhan/keperluan dari Sawal, bahkan ayah dan ibu kandung anak tersebut juga telah menyatakan bersedia menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkat, sehingga untuk kepentingan pemeliharaan dan pengasuhannya, Pemohon II dapat memasukkan anak tersebut pada daftar tanggungan keluarganya dalam sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9,) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, selain alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk para Pemohon dan fotokopi kartu keluarga para Pemohon dan orang tua kandung dari Sawal, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara para Pemohon dan orang tua kandung dari seorang anak laki-laki (Sawal bin Syamsir) adalah sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta nikah para Pemohon serta keterangan saksi I dan II para Pemohon, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan tidak bertentangan, maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 19 Nopember 1995 dan belum memiliki anak maupun anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta nikah orang tua kandung dari Sawal serta Bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Syamsir serta keterangan saksi I dan II para Pemohon, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan tidak bertentangan, maka telah terbukti bahwa Syamsir dan Hasna adalah sepasang suami istri dan telah memiliki tiga orang anak salah satunya bernama Sawal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa fotokopi akta kelahiran, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa anak angkat dimaksud benar-benar anak dari sepasang suami istri Syamsir dan Hasna yang lahir pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 yaitu berupa asli surat pernyataan penyerahan anak, yang di buat oleh Syamsir dan Hasna, untuk menyerahkan anak perempuannya bernama Sawal kepada para Pemohon, surat mana diatas bermeterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang memberikan keterangan bahwa orang tua kandung Sawal tidak keberatan jika para Pemohon mengangkat Sawal sebagai anak angkat, bahkan sejak Nopember 2018 Sawal memang telah diasuh oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua kandung dari Sawal telah sepakat dengan secara sadar menyerahkan anaknya bernama Sawal bin Syamsir untuk dijadikan sebagai

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat, olehnya para Pemohon diberi tanggung jawab untuk mendidik, membimbing dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.9 berupa fotokopi daftar pembayaran gaji atas nama Samsani, yang dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon II adalah PNS, sedangkan Pemohon I adalah petani yang memiliki lahan yang cukup luas, Pemohon I dan Pemohon II masih sehat dan masih mampu mengurus dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil berpenghasilan tetap dan memadai yaitu Rp 4,808.900,- perbulan dengan tunjangan sertifikasi yang dibayarkan pertiga bulan sebesar lebih dari Rp. 10.000.000,-, ditambah penghasilan Pemohon I yang juga sebagai petani yang memiliki lahan cukup luas, demikian itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II mampu memenuhi kebutuhan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak yang dimohonkannya (Sawal bin Syamsir), dan jika dikaitkan dengan keadaan yang dihadapi orang tua kandung Sawal saat ini, yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya beserta anak-anaknya padahal orang tua Sawal termasuk dalam kategori keluarga kurang mampu maka secara ekonomis dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan Sawal akan menjadi lebih baik jika dialihkan tanggung jawabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kesejahteraan terhadap anak tersebut dapat dihubungkan dengan status Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga penetapan ini dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan tunjangan anak dalam daftar gaji Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara anak tersebut sejak Nopember 2018, serta ayah dan ibu kandungnya telah memberikan pernyataan dan persetujuan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang beragama Islam, keduanya bermaksud menjadikan anak yang bernama Sawal bin Syamsir sebagai anak angkatnya demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selain mempunyai kemampuan moril juga kemampuan materil untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tersebut sejak Nopember 2018 hingga sekarang;
4. Bahwa kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkatnya telah mendapatkan persetujuan dari ayah dan ibu kandung anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua angkat yang beragama Islam karena setiap anak harus mendapat perlindungan beribadah menurut agamanya (*Vide* Pasal 6, pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 42 Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 55 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *jo.* Pasal 3 PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nomor U-335/MUI/VI/82 bertanggal 18 Syakban 1402 Hijriah/10 Juni 1982 Masehi;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sekali-kali tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan anak angkat yang tetap harus menggunakan nama orang tua kandungnya, sebagaimana dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 11 dari 15



وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله
يقول الحق وهو يهدي السبيل . أدعوهم لأبائهم هو أقسط
عند الله . فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين
ومواليكم .

Artinya: "Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan(yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu."

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya dan keluarganya sehingga dalam hal pernikahan, anak tersebut tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan, dalam hal ini sebagai wali nikah tetap menjadi hak ayah kandungnya. sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. pasal 39 dan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam dan sebaliknya pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan mahram antara orang tua angkat dengan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Didalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak (*Vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *jo*. Pasal 57 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *jo* Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur perihal wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kandungnya kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkan persetujuan itu tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan indikasi yang sangat kuat bahwa para Pemohon telah menunjukkan kesungguhan dan ketulusan untuk mengangkat anak tersebut, sedang orang tuanya telah rela melepaskan anaknya untuk diasuh oleh para Pemohon. Dengan demikian menurut Majelis Hakim para Pemohon adalah orang-orang yang amanah, terbukti pula dengan pengasuhan para Pemohon atas anak

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Nopember 2018 hingga saat ini yang telah berjalan dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak sehingga permohonan dapat dikabulkan dan menetapkan Sawal bin Syamsir sebagai anak angkat para Pemohon dengan Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Aman bin Raba) dan Pemohon II (Samsani, S. Pd. binti Kappa) terhadap anak bernama Sawal bin Syamsir, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara *voluntair* termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Aman bin Raba) dan Pemohon II (Samsani, S. Pd. binti Kappa) terhadap anak bernama **Sawal bin Syamsir**, umur 2 tahun;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis **A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.**, dan **Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Syamsul Bahri, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.

H.Mihdar, S.Ag., MH.

Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI.

Panitera

2.

Syamsul Bahri, S. H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)